



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBATASAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM
DAN GARAM TIDAK BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengawasan peredaran garam di wilayah Kota Probolinggo, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap peredaran garam beryodium dan garam tidak beryodium yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Peredaran Garam Tidak Beryodium lembaran daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATASAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM DAN GARAM TIDAK BERYODIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Garam Tidak Beryodium adalah garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) yang tidak mengandung senyawa yodium.

5. Garam Beryodium adalah garam beryodium yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) dan mengandung senyawa Yodium 30 ppm sampai dengan 80 ppm melalui proses yodisasi yang memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI) yang dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan.
6. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan atau mengubah bentuk garam.
7. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan garam baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
8. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual garam, dan, kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan garam dengan memperoleh imbalan.
9. Label adalah setiap keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan.
10. Orang adalah setiap orang per orang dan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha pengelolaan garam.

BAB II

LARANGAN UNTUK MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN GARAM BERYODIUM

Pasal 2

Setiap Orang dilarang untuk :

- a. memproduksi garam tidak beryodium; dan
- b. melakukan perdagangan atau peredaran garam tidak beryodium.

BAB III

PEMBATASAN PERDAGANGAN GARAM

Pasal 3

Garam beryodium yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan adalah garam beryodium yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 4

- (1) Garam tidak beryodium yang dapat diperdagangkan adalah :
 - a. Untuk keperluan bahan penolong industri selain bahan penolong industri pangan;
 - b. Untuk pertanian (tidak termasuk peternakan), dan pengobatan;
 - c. Bukan untuk konsumsi manusia, ternak, dan pengasinan ikan.
- (2) Garam tidak beryodium yang boleh diperdagangkan harus dikemas dengan berat paling sedikit 50 (lima puluh) kilogram.

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS PRODUKSI GARAM BERYODIUM

Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan usaha produksi garam beryodium harus memenuhi persyaratan teknis pengolahan garam sebagai berikut :

- a. teknis yodisasi, yakni hasil akhir berupa garam beryodium dengan kandungan yodium 30 (tiga puluh) ppm sampai dengan 80 (delapan puluh) ppm;
- b. pengemasan, yang meliputi :
 1. garam konsumsi yang diproduksi harus dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, terbuat dari bahan yang tidak dapat dipengaruhi dan mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan;
 2. standar berat pengemasan garam beryodium yang diijinkan untuk diperdagangkan adalah isi bersih 100 (seratus) gram, 250 (dua ratus lima puluh) gram, 500 (lima ratus) gram, 1000 (seribu) gram, 5000 (lima ribu) gram, 25 (dua puluh lima) kilogram, dan 50 (lima puluh) kilogram;
 3. bahan kemasan untuk isi bersih 100 (seratus) gram, 250 (dua ratus lima puluh) gram, 500 (lima ratus) gram, 1000 (seribu) gram, 5000 (lima ribu) gram berupa plastik dengan ketebalan minimum 0,05 (nol koma nol lima) mm dari jenis *poly propylene* atau *poly ethylene* atau bahan kemasan lain yang memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI);
 4. bahan kemasan untuk isi bersih 25 (dua puluh lima) kilogram, dan 50 (lima puluh) kilogram berupa karung plastik dari jenis *poly propylene* yang bagian dalamnya dilapisi kantong plastik dengan warna dasar putih;
 5. kadar air garam yang dikemas maksimal 5 % (lima persen) untuk setiap kemasannya.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dapat melakukan kegiatan produksi pengemasan garam tidak beryodium dengan berat paling sedikit 50 (lima puluh) kilogram dalam satu kemasan.
- (2) Pengemasan garam tidak beryodium sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan dengan memberikan label pada hasil produksi garam tidak beryodium.
- (3) Label pada kemasan garam tidak beryodium paling sedikit memuat berat (kg), tempat produksi, dan tulisan tidak mengandung yodium.

BAB IV

KETENTUAN LABEL GARAM BERYODIUM

Pasal 7

- (1) Setiap kemasan garam beryodium harus dicantumkan label.
- (2) Pada label kemasan garam beryodium harus tertera :
 - a. tulisan “GARAM BERYODIUM”;
 - b. nama/merk dagang;
 - c. kandungan kalium yodat 30 – 80 ppm;
 - d. berat bersih dalam satuan gram atau kilogram;
 - e. kode produksi;
 - f. nomor pendaftaran dari Kementerian Kesehatan;
 - g. nama dan alamat perusahaan; dan
 - h. tanda/logo Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Contoh label kemasan garam beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN GARAM

Pasal 8

- (1) Pembinaan kepada produsen garam, pedagang dan konsumen garam beryodium dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Pengawasan.
- (2) Pembinaan yang dilakukan kepada produsen garam meliputi :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang usaha garam;
 - b. tata cara proses pembuatan, pengemasan, dan penjualan garam.
- (3) Pembinaan kepada pedagang meliputi :
 - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang usaha garam;

- d. pembelian, penjualan, pelarangan pengemasan sendiri garam tidak beryodium dengan berat kurang dari 50 (lima puluh) kilogram; dan sanksi bagi pedagang garam konsumsi tidak beryodium.
- (4) Pembinaan kepada pedagang dilakukan di Pasar - pasar secara tatap muka dengan memberikan penjelasan dan peringatan.
 - (5) Pembinaan kepada konsumen meliputi : penyuluhan tentang gangguan akibat kekurangan yodium dan manfaat garam beryodium.
 - (6) Pembinaan kepada konsumen dilakukan melalui kegiatan Dasa wisma, PKK, Pertemuan RT/RW, dan Sekolah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap peredaran garam beryodium dan garam tidak beryodium, Walikota membentuk Tim Pengawasan Peredaran garam Beryodium dan Garam Tidak Beryodium
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Koperasi, Energi, Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo dan beranggotakan terdiri dari :
 - a. Wakil Ketua : Kepala Kantor Satpol PP Kota Probolinggo
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo
 - c. Anggota :
 - 1) Unsur Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
 - 2) Unsur Kejaksaan Negeri Probolinggo;
 - 3) Unsur Pengadilan Negeri Probolinggo;
 - 4) Unsur Dinas Pertanian Kota Probolinggo;
 - 5) Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
 - 6) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo;
 - 7) Unsur Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo;
 - 8) Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
 - 9) Unsur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Probolinggo
 - 10) Unsur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Probolinggo
 - 11) Unsur Laboratorium Kesehatan Lingkungan Kota Probolinggo

- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Tim Pengawasan Garam Beryodium dan garam Tidak Beryodium memiliki tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran garam di wilayah Kota Probolinggo;
 - b. melakukan monitoring / pemantauan garam pada produsen, di Pasar-pasar, Sekolah-Sekolah dan konsumsi rumah tangga;
 - c. melakukan pendataan garam beryodium dan garam tidak beryodium;
 - d. melakukan evaluasi peredaran garam beryodium dan garam tidak beryodium;
 - e. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Pelaporan kegiatan pengawasan dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan dan dilaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Probolinggo

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat ikut serta dalam mewujudkan Ketersediaan Garam Beryodium sebagai Garam untuk Konsumsi di Kota Probolinggo.
- (2) Peran masyarakat dalam pengawasan Peredaran Garam Beryodium dan Garam Tidak Beryodium di Kota Probolinggo dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada Pemerintah Kota maupun Tim Pengawasan Peredaran garam Beryodium dan Garam Tidak Beryodium.
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

JOHNY HARYANTO